

KOP SURAT SATUAN KERJA

DAFTAR PERHITUNGAN
JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNB

1.	Nama dan kode Kantor/Satker	:.....	
2.	Nama dan kode Kegiatan	:.....	
3.	Nomor dan tanggal DIPA	:.....	
4.	Target Pendapatan	:.....	
5.	Pagu Pengeluaran	:.....	
6.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :		
	a. Jumlah Setoran PNB TA yang lalu ¹⁾	Rp
	b. Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu (....% x 6.a)	Rp
	c. Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu ²⁾	Rp _
	d. Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b – c)	Rp
	e. Sisa UP dan TUP TA yang lalu	Rp _
	f. Sisa MP TA yang lalu yang dapat digunakan sebelum diperoleh realisasi PNB TA berjalan (d – e)	Rp
	g. SP2D TA berjalan yang dicairkan dari 6.f	Rp
7.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Berikutnya :		
	a. Setoran PNB TA berjalan ¹⁾	Rp
	b. Maksimum Pencairan Dana TA berjalan (....% x 7.a)	Rp
	c. Realisasi pencairan dana TA berjalan s.d SP2D lalu (termasuk jumlah SP2D yang telah dicairkan pada huruf 6.g):		
	1) SP2D-UP	Rp.....	
	2) SP2D-TUP	Rp.....	
	3) SP2D-GUP	Rp.....	
	4) SP2D-LS	<u>Rp.....</u> +	
	5) Jumlah	Rp _
	d. SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan berikutnya (7.b – 7.c.5)	Rp B

.....,.....20XX

Kuasa Pengguna Anggaran

.....
NIP

Keterangan:

¹⁾ Foto copy SSBP lembar 4 terlampir

²⁾ berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasi dengan KPPN

-2-

PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP)
SATKER PENGGUNA PNBP

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA
(2)	Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA
(3)	Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan
(4)	Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersangkutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA
(5)	Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA
(6)	Perhitungan maksimal pencairan dana PNBP terdiri dari: a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran lalu. b. Diisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a). c. Diisi realisasi pencairan dana pada tahun anggaran yang lalu yang terdiri dari SP2D-GUP, SP2D -GUP Nihil, SP2D -PTUP, dan SP2D -LS d. Diisi jumlah pengurangan jumlah dana yang dapat digunakan dengan realisasi tahun anggaran yang lalu. e. Diisi jumlah sisa UP dan TUP Tahun Anggaran yang lalu yang belum dipertanggungjawabkan. f. Diisi dengan 6.d dikurangi 6.e, yang merupakan nilai SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan ke KPPN. g. Diisi nilai SP2D UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang telah dicairkan pada Tahun Anggaran berjalan yang dananya bersumber pada 6.f
(7)	a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran berjalan. b. Diisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a). c. Realisasi SP2D sampai dengan yang lalu. d. SPM berikutnya yang dapat diajukan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984001001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO